Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Pembentukan *Priesterraad* di Kediri Pasca *Staatsblad* 1882 Nomor 152

Vera Veronica
UIN Sunan Ampel Surabaya
veraverinica02@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas pembentukan *Priesterraad*di Kediri setelah diterbitkannya Staatsblad 1882 Nomor 152 yang mengatur keberadaan peradilan agama Islam di Jawa dan Madura. Permasalahan penelitian berangkat dari perubahan kedudukan lembaga keagamaan Islam, khususnya penghulu, ketika urusan peradilan Islam mulai memperoleh bentuk kelembagaan dalam sistem administrasi kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang pembentukan *Priesterraad*di Kediri, mengidentifikasi kedudukan penghulu dalam lembaga tersebut, serta menganalisis hubungan antara otoritas keagamaan Islam dan pemerintahan kolonial. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang digunakan berupa Staatsblad 1882 Nomor 152, *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië*, *Koloniaal Verslag*, dan surat kabar kolonial. Sumber tersebut digunakan untuk menelusuri kebijakan pemerintah kolonial serta keberadaan dan kedudukan penghulu di Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan *Priesterraad* memberikan bentuk kelembagaan yang lebih formal terhadap peradilan Islam sekaligus menempatkan penghulu dalam struktur administrasi kolonial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan hubungan antara otoritas keagamaan Islam dan pemerintah kolonial di Kediri.

Kata Kunci: *Kediri, Priesterraad, penghulu, Islam, kolonial*

PENDAHULUAN

Pada 1 Agustus 1882, sebuah peraturan yang diberi nama “Priesterraad” mulai berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan yang ditandatangani Raja Willem III pada 19 Januari 1882 dan dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 152 ini merupakan titik balik dalam sejarah peradilan agama di Indonesia . Untuk pertama kalinya, negara kolonial secara resmi mengakui dan mengatur keberadaan peradilan agama Islam dalam kerangka legislasi formal. Namun, pengakuan ini mengandung paradoks mendasar: justru karena peradilan agama diakui sebagai lembaga formal, ia dapat diintegrasikan ke dalam kerangka administratif yang memungkinkan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat .

Sebelum 1882, peradilan agama Islam di Jawa dan Madura berada dalam kondisi yang secara faktual ada namun secara legal ambigu. Penghulu sebagai otoritas keagamaan lokal menikmati kewenangan de facto dalam menangani perkara perkawinan, warisan,

dan wakaf, tetapi kewenangan ini tidak memiliki dasar legislasi yang jelas . Kondisi ambigu ini terekspos dalam ketegangan antara peradilan agama dan Landraad yang memicu perdebatan tentang kompetensi peradilan Islam. Peristiwa ini mendorong pemerintah kolonial untuk menyadari perlunya legislasi formal yang memperjelas batas-batas yurisdiksi antara peradilan Islam dan peradilan sekuler .

Staatsblad 1882 No. 152 terdiri atas tujuh pasal. Pasal 1 menetapkan bahwa di samping setiap Landraad di Jawa dan Madura didirikan sebuah Priesterraad dengan wilayah yurisdiksi yang sama . Pasal 2 menentukan bahwa raad agama terdiri atas seorang ketua, yaitu penghulu yang diangkat oleh Landraad, dan sekurang-kurangnya tiga serta sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama Islam sebagai anggota, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal . Pasal 6 mengatur bahwa putusan dicatat dalam daftar yang setiap tiga bulan dikirimkan kepada pemerintahan gewest melalui bupati atau pejabat bumiputera tertinggi untuk mendapat pengesahan . Pasal 7 menyatakan bahwa putusan raad agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak mengikuti Pasal 2, 3, dan 4 tidak diberi kekuatan untuk dijalankan .

Dari perspektif desain institusional, keunggulan pengaturan ini terletak pada mekanisme kontrol ganda. Kontrol pertama berada pada tingkat personel: meskipun penghulu menjabat sebagai ketua, para anggotanya diangkat oleh Gubernur Jenderal, yang berarti komposisi majelis selalu berada dalam jangkauan kekuasaan eksekutif . Kontrol kedua berada pada tingkat pelaksanaan: putusan Priesterraad tidak memiliki kekuatan eksekusi sendiri. Untuk dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus mengajukan permohonan executoire verklaring kepada Landraad .

Penelitian ini memilih Kediri sebagai studi kasus karena tiga alasan. Pertama, Kediri sebagai pusat administrasi pedalaman Jawa Timur memiliki tradisi kepenghuluan yang menunjukkan kesinambungan historis signifikan. Kedua, Kediri mengalami fase peningkatan status administratif pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan penetapan sebagai Gemeente pada 1906, yang menciptakan interaksi institusional menarik antara Priesterraad dan pembangunan administrasi perkotaan. Ketiga, studi-studi yang ada cenderung membahas Staatsblad 1882 No. 152 dari perspektif makro-institusional, sementara kajian mikro tentang implementasi lokal masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pembentukan Priesterraad di Kediri pasca berlakunya Staatsblad 1882 Nomor 152? 2) Bagaimana perubahan kedudukan dan peran penghulu

dalam struktur peradilan agama dan administrasi kolonial setelah pembentukan Priesterraad di Kediri?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut melalui analisis historis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian sejarah peradilan Islam di Indonesia, khususnya pada periode kolonial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemahaman tentang dinamika relasi agama-negara dalam konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembentukan Priesterraad di Kediri

Untuk menganalisis pembentukan Priesterraad di Kediri, penting untuk terlebih dahulu memahami lingkungan institusional wilayah tersebut pada akhir abad ke-19. Kediri terletak di pedalaman Jawa Timur dan setelah 1830 secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem administrasi kolonial sebagai bagian dari Keresidenan Kediri. Sebelum penetapan sebagai Gemeente pada 1906, pengelolaan kota Kediri masih melekat pada struktur pemerintahan tidak langsung kolonial, dengan bupati dan patih memainkan peran mediasi kunci dalam urusan lokal .

Penerapan Staatsblad 1882 No. 152 di Kediri tidak dapat dilepaskan dari konteks pembentukan Keresidenan Kediri sebagai unit administratif. Sebagai bagian dari wilayah Jawa Timur, Kediri mengikuti pola umum pembentukan Priesterraad yang diatur dalam Pasal 1: di samping setiap Landraad didirikan sebuah Priesterraad dengan wilayah yurisdiksi yang sama . Dengan demikian, Priesterraad Kediri secara kelembagaan terikat pada Landraad Kediri, baik dalam hal yurisdiksi maupun dalam hal hubungan prosedural.

Namun, penerapan di tingkat lokal tidak sekadar replikasi dari pusat. Faktor-faktor lokal seperti komposisi elite keagamaan, hubungan antara penghulu dan bupati, serta dinamika sosial-keagamaan di Kediri memengaruhi cara institusi ini beroperasi dalam praktik . Salah satu ciri khas Kediri adalah adanya jaringan kepenghuluan yang terpusat pada keluarga tertentu, yang kemudian menjadi aktor kunci dalam mengisi posisi-posisi di Priesterraad.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Staatsblad 1882 No. 152, Priesterraad Kediri terdiri atas seorang ketua (penghulu) dan sejumlah anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal . Dalam praktiknya, posisi ketua Priesterraad di Kediri diisi oleh kepala penghulu

yang berkedudukan di wilayah tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh silsilah keluarga Machin, jabatan kepala penghulu Kediri dipegang secara turun-temurun: R. Abdoerrosyid (1881–1919), H. Ali Moestoha (1919–1941), dan R. Moch. Machin (1942–1960) . Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Priesterraad adalah institusi formal yang diatur oleh negara kolonial, komposisi personelnya sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial-keagamaan lokal.

Perubahan Kedudukan dan Peran Penghulu

Dampak Staatsblad 1882 No. 152 terhadap kedudukan penghulu dapat dipahami melalui dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama adalah formalisasi. Dalam kerangka Priesterraad, penghulu bukan lagi sekadar tokoh agama yang menyelesaikan sengketa di serambi masjid atau kediaman pribadi, melainkan ketua majelis formal. Pasal 2 secara eksplisit menetapkan penghulu sebagai voorzitter Priesterraad, namanya tercantum dalam dokumen yudisial resmi, dan putusannya dikeluarkan atas nama majelis serta tercatat dalam register . Bagi wilayah seperti Kediri yang sedang mengalami formalisasi tata kelola administratif, formalisasi ini memberikan aktivitas yudisial penghulu suatu sifat resmi yang sebelumnya tidak dimiliki.

Namun, dimensi kedua dependensi muncul bersamaan dengan formalisasi, dan dampaknya lebih mendalam. Putusan Priesterraad memerlukan pernyataan eksekusi dari Landraad agar dapat dilaksanakan secara nyata . Pengaturan ini berarti otoritas yudisial penghulu, pada tingkat efektivitas final, berada di bawah peradilan sekuler. Lebih krusial lagi, Pasal 6 mewajibkan register Priesterraad dikirimkan setiap tiga bulan kepada pejabat administratif setempat untuk mendapat pengesahan . Persyaratan prosedural ini menempatkan aktivitas yudisial penghulu di bawah pengawasan administratif yang berkelanjutan .

Perlu dicatat bahwa dependensi ini bukan fitur eksklusif Priesterraad. Dalam ketentuan 1835, efektivitas putusan penghulu sudah bergantung pada konfirmasi Landraad . Inovasi Staatsblad 1882 No. 152 bukanlah memperkenalkan dependensi, melainkan melembagakan dan mensistematisasikannya, menjadikannya kondisi normal bagi operasional peradilan Islam .

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah kesinambungan familial dalam sistem kepenghuluan Kediri. R. Moch. Machin menjadi kepala penghulu Kediri pada 1942, ayahnya H. Ali Moestoha menjabat posisi yang sama antara 1919 dan 1941,

dan kakeknya R. Abdoerrosyid menjabat sebagai pejabat keagamaan Kediri antara 1881 dan 1919 . Signifikansi kunci dari urutan kronologis ini terletak pada titik awal masa jabatan R. Abdoerrosyid (1881), yang jatuh tepat sebelum promulgasi Staatsblad 1882 No. 152. Ini berarti transisi dari era “pra-Priesterraad” ke era “Priesterraad” di Kediri tidak terjadi melalui pergantian personel, melainkan dipertahankan oleh jaringan keluarga yang sama di tengah perubahan institusional .

Temuan ini menyarankan bahwa efek aktual pembentukan Priesterraad di tingkat lokal mungkin lebih merupakan “penggantian baju institusional” daripada restrukturisasi substantif struktur kekuasaan yudisial. Jaringan keluarga penghulu, reputasi sosial, dan hubungannya dengan administrasi lokal tetap menjadi variabel kunci yang menentukan cara kerja otoritas yudisial Islam dalam praktik .

Keluarga Machin di Kediri juga menunjukkan karakteristik ganda sebagai elite keagamaan dan elite administratif. R. Moch. Machin menerima pendidikan sekuler di HIS dan MULO, mempelajari ilmu agama di beberapa pesantren, dan kemudian mengikuti pelatihan kepenghuluan yang sistematis . Latar belakang ganda ini berarti penghulu memainkan peran mediasi dalam struktur kekuasaan lokal: mereka adalah representasi otoritas keagamaan Islam sekaligus bagian dari sistem administratif kolonial. Pembentukan Priesterraad, pada tingkat institusional, mengonfirmasi dan memperkuat sifat mediasi ini .

Relasi Kekuasaan Kolonial dan Otoritas Islam



POLITIE — PRAUWENVEER.— PRIESTERRAAD. 247

Europeanen worden daar waar de door Europeanen bewoonde plaatsen nog niet in wijken verdeeld zijn bedoeld de aanzienlijj zijnde inlandsche politiehoofden en niet het bezit van plaatselijk bestuur.
Reg. Gov. Mr. Cornelis. W. 1039, 88, b.

20. Nog eene art. 2 nº. 27.
Verh. van X. W. 1054, 145, a.

21. Immoraliteit der Inlandsche politie.
W. 921, 927, 966, 1003, 1004, 1016, 1063, 1088, 1121.

Zie ook: W. 943, 117, c.

Benoeming van leden van den Priesterraad te Samarang.
W. 1002, 148, c.

Te Batavia bestaat krachtens S. 1882 nº. 152 een Priesterraad, volkomen gelijk aan de elders op Java en Madura gevestigde.
De Priesterraad te Batavia moet geacht worden wettig de rechtsbevoegdheid uit te oefenen, welke bij art. 3 R. O. aan de priesters der Inlandsche en m. d. g. g. bevolking van gelijken landaard is toegekend.
H. O. H. W. 1195, 94, a/c.
Anders O. M. Ctm. Lande. Bat. quaad 2de.
T. XLVII, 102, a. v.
Opmerkingen naar aanleiding hiervan.
T. t. a. p. 105, a. v.

PRAUWENVEER.

8. Het prauwenveer te Samarang heeft niet alleen krachtens art. 19 van haar openbaar gemaakt reglement, doch ook uit den aard der zaak recht op schadevergoeding, wanneer een der prauwen gedurende het inladen gronden in dezelfden polder wordende steenlekers daarop neergevallen zijn ten gevolge van gebrekkige laanmiddelen.
De omstandigheid, dat het losend schip hevig slingerde, doet niets ter zake, daar hiermede rekening gehouden moet worden bij het bezigen van laanmiddelen.
R. v. J. Sam. T. XXXVI, 134.

9. De bewering, dat een prauwenveer meer kosten tot overbrenging naar den vasten wal heeft ontvangen dan afgeleverd zijn, kan, bepaaldelijk wat dat veer te Samarang betreft, niet worden bewezen door het volgens art. 21 van het betreffelijk reglement afgegeven prauwbriefje, tenzij hetzelfde hebbe plaats gehad.
Het niet vorderen van herstelling door den djeragan der prauw doet niets ter zake.
R. v. J. Sam. T. XXXVI, 276.

Aanvulling 10, Schp 28 f.
Be vatting 20e, 22c.

PREFERENTE SCHULDEN.

10. De Weeskamer is voor de kosten op het faillissement gevallen, voor haar loon als curatrice en voor dat harer raadslieden preferent boven den verhuurder.
R. v. J. Bat. W. 1395, 47, c. 1433, 200, c.

PREVENTIEVE HECHTENIS.

11. Preventief gevangenen.
Verh. van Mr. J. B. Burger.
W. 1097, 105, a.

12. Preventieve hechtenis.
Verh. van denzelfden. W. 1102, 125, a.

13. Regmaals preventieve hechtenis.
Verh. van Mr. M. en X.
W. 1102, 125, b; 1105, 137, a.

14. Circulaire van den Pres. Gen. aan de residenten op Java en Madura over 1885 nº. 81.
W. 1210, 141, a.

Valsch gst. 18.

PRIESTERRAAD.

§ 1. Algemeen.
§ 2. Rechtsverrichting.

§ 1.

8c. Bepalingen regelende de samenstelling en den vorm der rechtspraak van de Priesterraden. (SBl. 1882 nº. 152.)
Verh. T. XXXIX, 124.

8d. Uit de omstandigheden, dat bij art. 3 R. O. de bestaande rechtsmacht van priesters en hoofden is gehandhaafd, voor zoover deze aan de godsdienstige wetten aan. van de bevolking ontleend was, en dat te Batavia bij de invoering van het Regt. op de R. O. slechts bestonden de bij besluit van den Com. Generaal dd. 13 Maart 1828 nº. 17 ingestelde districtsraden, waarin het lookomelement de hoofdzaak had, volgt, dat te Batavia geen Priesterraad in 1880 bevoegd was om kennis te nemen van geschillen omtrent huwelijken en erfenissen.
Lande. Bat. W. 1002, 88, c.

8e. Priesterraden.
Verh. van Mr. J. W. T. Cohen Stuart.
R. 57.

8f.

8g.

Gambar 1. Delpher [De Nedherlandsch Indische Rechspraak Van 1881 tot 1891]

Staatsblad 1882 No. 152 mencerminkan strategi dasar pemerintah kolonial dalam menangani urusan Islam dan efek relasi kekuasaan yang dihasilkannya di tingkat lokal. Pada tingkat makro, promulgasi peraturan ini hampir bersamaan dengan pembentukan teori receptie yang diadvokasi Snouck Hurgronje, dan hal ini bukan kebetulan . Snouck Hurgronje menentang teori receptio in complexu Van den Berg yang menyatakan bahwa umat Islam tunduk pada hukum Islam, dengan alasan bahwa teori tersebut berpotensi menyediakan dasar hukum bagi Pan-Islamisme yang dapat mengancam stabilitas kekuasaan kolonial . Teori receptie yang dia ajukan berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat masing-masing, dan hukum Islam hanya berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat .

Desain institusional Priesterraad sangat mencerminkan orientasi kebijakan ini. Dengan menempatkan aktivitas yudisial penghulu di bawah pengawasan administratif dan mengaitkan efektivitas putusan pada pernyataan eksekusi Landraad, pemerintah kolonial pada dasarnya membangun penghalang administratif antara peradilan Islam dan efektivitas substantifnya . Logika penghalang ini adalah: mengakui keberadaan formal peradilan Islam, tetapi menolak otonomi efektivitasnya sebagai tatanan hukum yang independen .

Di tingkat lokal Kediri, kebijakan ini menghasilkan efek relasi kekuasaan yang konkret. Sumber kolonial mengamati bahwa “penghulu pada kenyataannya masih dianggap sebagai hakim, dan ‘anggota’ Priesterraad sepenuhnya tetap berada di bawah perintahnya.” Namun, sumber yang sama mencatat bahwa “peradilan imam yang bersifat kolegial” pada umumnya tidak terwujud; hanya dalam kasus luar biasa, ketika orang-orang yang energik dan independen diangkat sebagai anggota, mereka kadang-kadang dapat menyatakan pendapat secara mandiri di hadapan kadhi . Observasi ini mengungkap fakta penting: terdapat kesenjangan signifikan antara bentuk institusional Priesterraad dan operasional aktualnya. Otoritas personal penghulu tetap menjadi inti aktivitas yudisial, sementara desain majelis kolegial sebagian besar bersifat formal .

KESIMPULAN

Staatsblad 1882 No. 152 menandai titik balik dalam sejarah peradilan agama Islam di Indonesia: dari praktik yang ada secara faktual namun berstatus hukum ambigu menjadi lembaga formal dalam sistem administratif kolonial. Namun, makna inti dari transformasi ini bukanlah “pengakuan,” melainkan “pengintegrasian” .

Berdasarkan rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Priesterraad di Kediri pasca Staatsblad 1882 No. 152 berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang diatur secara rinci dalam tujuh pasal peraturan tersebut. Priesterraad Kediri secara yuridis terikat pada Landraad Kediri, dengan komposisi personel yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. Namun, dalam praktiknya, komposisi dan operasional Priesterraad Kediri dipengaruhi oleh jaringan kepenghuluan lokal, khususnya keluarga Machin yang mempertahankan posisi kepenghuluan dari generasi ke generasi .

Berdasarkan rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Priesterraad menghasilkan efek ganda terhadap kedudukan penghulu: formalisasi dan dependensi. Aktivitas yudisial penghulu memperoleh bentuk kelembagaan formal yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, otoritas yudisialnya pada tingkat efektivitas dan pelaksanaan ditempatkan di bawah kendali peradilan sekuler dan administrasi kolonial . Kesinambungan generasi keluarga penghulu Kediri menunjukkan bahwa perubahan institusional di tingkat lokal tidak menyebabkan diskontinuitas dalam struktur kekuasaan, melainkan menampilkan gambaran kompleks “penggantian baju institusional, kelanjutan jaringan kekuasaan” .

Analisis ini memberikan implikasi yang lebih luas bagi pemahaman evolusi peradilan agama Islam pada masa kolonial. Desain institusional Priesterraad menunjukkan bahwa strategi pemerintah kolonial terhadap otoritas Islam bukanlah penindasan atau penolakan sederhana, melainkan teknik pemerintahan yang lebih halus: memperoleh kontrol substantif melalui pemberian status formal . Perkembangan selanjutnya Staatsblad 1937 No. 116 dan No. 610 yang mencabut yurisdiksi Priesterraad atas perkara warisan dan wakaf serta mengalihkannya ke pengadilan sekuler —justru menegaskan kelanjutan logika pemerintahan ini. Pada tingkat yang lebih makro, sejarah Priesterraad Kediri mengingatkan kita bahwa “formalisasi” lembaga hukum tidak secara otomatis berarti “otonomisasi.” Ketika formalisasi terjadi dalam kerangka kekuasaan yang asimetris, ia sepenuhnya dapat menjadi mekanisme reproduksi hubungan dependensi.

DAFTAR PUSTAKA

Akram, A. (n.d.). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Garuda Kemdikbud.

Bruinessen, M. van. (2000). Islamic Courts and Religious Authority in Indonesia. Studia Islamika, 7 (1).
Fauzi, M. L. (2024). Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java. Brill. Fauzia, A. (2003). Antara Hitam dan Putih: Penghulu dalam Masa Kolonial. Journal Islamika Indonesia for Islamic Studies, 10 (2).
Fawaid, A. (2020). Domestikasi Ruang dalam Durga Umayi: Melampaui Nation, Menuju 'Tubuh Politis'. Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya,
Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. (n.d.). Garuda Kemdikbud.
Anggraeni, S. D., & Afiyanto, H. (2023). Di antara Dua Peran: R. Moch. Machin Kepala Penghulu dan Bupati Kediri (1942–1960). Historia Madania
Lev, D. S. (1972). Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions. Berkeley: University of California Press.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
Pristiwiyanto. (2014). Staatsblad 1882 Nomor 152: Tonggak Sejarah Pendirian Pengadilan Agama. Jurnal Fikroh, 8 (1).
Saichurrohman, M. (2016). Perkembangan Sistem Administrasi dan Fasilitas Publik di Gemeente Kediri 1906-1942. Surabaya: Universitas Airlangga.
Steenbrink, K. A. (n.d.). Penghulu. Encyclopaedia of Islam, THREE. Brill.
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1882, No. 152.
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1882, No. 153.